



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Pahtawan No. 175 Telpun (0287) 381-447-381289

KEBUMEN 54311

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KEBUMEN
PROPINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 421.U/2004-5**

**TENTANG
IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK LARASATI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KEBUMEN**

- Membaca** : Surat permohonan Yayasan Dharma Wanita Nomor : 01 / TK / LRST / V / 2004 tanggal 24 Mei 2004
- Menimbang** : a. bahwa Yayasan Dharma Wanita dan Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir (a) di atas dipandang perlu memberikan pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
2. Peraturan Pemerintah
a. Nomor 27 Tahun 1990
b. Nomor 38 Tahun 1992
c. Nomor 39 Tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
a. Nomor : 0173/0/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Mendikbud Nomor : 0262/0/1984
b. Nomor : 0486/U/1992
c. Nomor : 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Mendikbud Nomor : 002/U/1995
- Memperhatikan** : Surat Edaran Dirjen Dikdasmen tanggal 2 Juli 1991 Nomor : 46777 / C / 1991 Perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
Pertama : Memberikan ijin kepada
Yayasan : DHARMA WANITA
Alamat : Desa Mirit, Kecamatan Mirit
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak
Nama Taman Kanak-Kanak : LARASATI ✓
Alamat : Desa Mirit, Kecamatan Mirit
- Kedua** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana telah di atur dalam Keputusan Mendikbud Nomor : 0486/U/1992 tentang pemberian ijin tersebut pada Diktum " Pertama " akan dicabut kembali
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : KEBUMEN

Pada Tanggal : 2 JULI 2004

Kepala

Drs. BAMBANG HUDRAYANTO NASA

Revisi Tk I

NIP. 130918827

Tertanggungjawab :

1. Yth. Kabid Dikdas Dinas P dan K Prop. Jateng
2. Yth. PD I GOPTKI Prop. Jateng
3. Yth. Ketua IG'YKI – PGRI Prop. Jateng
4. Yth. Kasubdin Pendidikan TK dan SD Kab. Kebumen
5. Yth. Kepala Cabang Dinas P dan K Kec. Mirit
6. Pertinggal.



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
Jl. Pahlawan No. 175 Telp.(0287) 381447
K E B U M E N 54311

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 421.1/2997.D

TENTANG

IJIN PERUBAHAN NAMA DAN PENYELENGGARA
TAMAN KANAK-KANAK DHARMA WANITA " LARASATI " DESA MIRIT KECAMATAN MIRIT.

- Membaca : Surat Ketua Yayasan DIAN DHARMA Kecamatan Mirit nomor : 421.1/01/2010 tanggal 10 Juni 2010 perihal permohonan penggantian Nama TK dan yayasan penyelenggara.
- Menimbang : a. bahwa hasil penelitian administrasi dan verifikasi, Taman Kanak-kanak Dharma Wanita " LARASATI " Desa Mirit Kecamatan Mirit memenuhi persyaratan yang berlaku untuk perubahan nama TK dan Yayasan penyelenggara
b. bahwa untuk tertib administrasi dan tertib penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut pada butir (a), dipandang perlu memberikan ijin perubahan Nama Taman Kanak-kanak (TK) dan yayasan penyelenggara
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992 tentang Taman Kanak-kanak;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 58 Tahun 2009 tanggal 17 September 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor : 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
11. Peraturan Bupati Kebumen Nomor : 3 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kebumen.
- MEMUTUSKAN
- Mempertahikan : Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- Menetapkan Pertama : Mencabut Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen Nomor : 421.1/2065 tanggal 2 Juli 2004 tentang ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak " LARASATI " dibawah yayasan DHARMA WANITA Desa Mirit Kecamatan Mirit
- Kedua : Memberikan ijin kepada :
Nama Yayasan : DIAN DHARMA Kecamatan Mirit
Alamat : Jalan Raya Mirit No.111 Kode Pos 54395
Untuk Menyelenggarakan Taman Kanak-kanak :
Nama Taman Kanak-kanak : " TK PERTIWI 14.05.01 "
Alamat : Desa Mirit Kecamatan Mirit
- Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Mendikbud Nomor : 0486/U/1992 tentang Pemberian ijin tersebut pada dikum Kedua maka akan dicabut kembali
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Kebumen
Pada tanggal : 13 Juli 2010

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN KEBUMEN

Drs. H MAHAR MOEGIYONO HN.
Pembina Utama Muda
NIP.19541018 198503 1 005

KEPUTUSAN disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Bidang Dikdas Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
2. Ketua GOPRI Kabupaten Kebumen
3. Ketua IGTKI Kabupaten Kebumen
4. Kepala UPT Dinas Dikpora Unit Kecamatan Mirit
5. Kepala TK bersangkutan
6. Asip.